



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd. tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung dari **Anak Pemohon** sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2018 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor; 140/D.G-KGR/451/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 sehingga yang bermohon adalah Pemohon sendiri;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** tempat tanggal lahir 08 Mei 2003 umur 18 tahun 08 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun II Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** umur

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan tempat tinggal di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon sudah hamil 28-29 minggu berdasarkan surat keterangan Puskesmas Gentuma Nomor;440/PKM-GTM/304.a/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-366/KUA.30.04.06/PW.01/12/2021 tanggal 21 Desember 2021;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** binti untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menambahkan keterangannya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon, sudah sedemikian eratnya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil 28-29 minggu. Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan.

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

-----bahwa memang benar anak Pemohon adalah anak dari Pemohon aliyas Pemohon;

-----Bahwa Ibu anak Pemohon sudah meninggal dunia;

- bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;

- bahwa saat ini anak Pemohon sudah mempunyai calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status perjaka, dan belum menikah;

-----bahwa anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon tersebut karena telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

-- -bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 28-29 minggu sehingga ingin segera dinikahkan supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;

-- -bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;

-----bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----bahwa keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

----bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

-----bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

-- bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut;

-----Bahwa anak Pemohon telah bisa memasak, mencuci baju, dan mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri lainnya sehingga anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri;

-----bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Pemohon aliyas Pemohon, orang tua dari calon istrinya;

-----  
bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status jejaka, dan belum pernah menikah;

-----  
bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Anak Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, status gadis, dan belum menikah;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon suami anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon telah hamil 28-29 minggu sehingga ingin segera menikah supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;

bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Pemohon;

bahwa keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon;

bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Pemohon;

bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap bekerja lebih keras lagi untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon istrinya dengan datang melamar ke rumah orang tua anak Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui karena keduanya sudah saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil 28-29 minggu sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon NIK 7505010208580001 tanggal 21-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7505010512100010 tanggal 22-11-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nama Istri Pemohon No: 140/D.G-KGR/451/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gentuma. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 6406CLI0904200800106 tanggal 9 April 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Anak Pemohon NIK 7505014805030002 tanggal 07-12-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijasah atas nama Anak Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional 0031831955 tanggal 03-05-2021 yang dikeluarkan Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairaat Gentuma. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon Nomor 7505060107210002 tanggal 01-07-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-366/KUA.30.04.06/PW.01/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Bidan Nomor 440/PKM-GTM/304.a/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bidan Koordinator Puskesmas Gentuma. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin Jo Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* Pasal 12 Ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 28-29 minggu, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya dan mereka sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil 28-29 minggu,

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang calon istri, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang bernama Anak Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa istri dari Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada Kamis 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir Malinau, 8 Mei 2003 oleh karena itu saat ini anak Pemohon tersebut saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan agama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Al-Khairaat Gentuma atas nama Anak Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Madrasah Aliyah Al-Khairaat Gentuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, lahir di Dumolodo 25-01-2004 status belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8, berupa fotokopi surat yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9, berupa fotokopi surat yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 28-29 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia;

-----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;

-----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----Bahwa anak Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

-----Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dan siap bekerja lebih keras untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

--Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 28-29 minggu;

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, namun

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Pemohon, sebagai berikut:

-----Hubungan asmara anak Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah demikian eratnya sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 28-29 minggu;

-- Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

-----Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dan siap bekerja lebih keras untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.





## إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

*Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00	
		p		
Biaya Proses	:	R	60.000,00	
		p		
Biaya	:		Rp	150.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:		Rp	20.000,00
Panggilan				
Biaya Redaksi	:		Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	R	10.000,00	
		p		
Jumlah	:	R	270.000,0	
		p	0	

Dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kwd.